

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diawali studi literatur terdahulu, belum terdapat penelitian yang meneliti kaitan antara konsekuensi *audit failure* terhadap ketepatan pelaporan auditor yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini. Sepanjang literatur-literatur yang ditemukan penelitian mengenai *audit failure* belum banyak dilakukan, satu penelitian mengenai *audit failure* (Yuan et al., 2019) namun, tidak meneliti keterkaitannya dengan ketepatan pelaporan auditor. Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji determinan dari pelaporan auditor di Indonesia (Satrya Ramadhan & Eddi Budiono, 2018), namun menggunakan variabel utama yang berbeda dari variabel utama *audit failure* yang akan diangkat pada penelitian ini.

Kegagalan audit atau yang biasa disebut *audit failure* didefinisikan sebagai kegagalan auditor dalam memenuhi standar audit sehingga auditor tidak tepat dalam menerbitkan opini audit (Arens et al., 2016). Pada penelitian (Francis & Michas, 2013) memaparkan *audit failure* terjadi ketika klien melakukan kesalahan-kesalahan dalam akuntansi seperti tindakan kecurangan, penyimpangan prinsip akuntansi, penyajian kembali laporan keuangan, maupun sanksi yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan klien. Kegagalan audit yang dipicu oleh kesalahan partner klien memberikan semacam sinyal bahwa laporan auditor yang awalnya diterbitkan memiliki kualitas audit yang rendah, sehingga dalam kasus kegagalan audit pada auditor yang terlibat mengeluarkan opini yang salah dan terdapat salah saji material.

Di Indonesia penerbitan laporan keuangan berhubungan dengan ketepatan pelaporan auditor. Peraturan OJK terbaru 14 /POJK.04/2022 dan UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995. Perusahaan terdaftar memiliki kewajiban mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik serta pengumpulan terakhir jatuh pada 30 Maret. Dari peraturan ini auditor berkewajiban menyelesaikan audit sebelum tenggang waktu agar perusahaan menerbitkan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam publikasi

laporan keuangan yang telah diaudit memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang tersaji masih relevan untuk pengambilan keputusan. Pelaporan auditor sendiri dapat diukur durasinya dan disebut sebagai *audit report lag*, dimulai dari tanggal akhir laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit ditandatangani oleh auditor (Satrya Ramadhan & Eddi Budiono, 2018).

Menilik ke belakang, virus COVID-19 menjadi cikal bakal pandemi di seluruh dunia. Tepatnya pada 1 Desember 2019 untuk pertama kalinya virus COVID-19 terdeteksi dan mewabah sampai saat ini. Dengan kondisi kesehatan dan sosial yang tidak menentu WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi (Kompas.com, 2021). Keputusan ini dikeluarkan karena mengingat tingkat penularan virus COVID-19 sangat cepat dan telah menyebar luas sehingga diberlakukannya pembatasan sosial sebagai bentuk upaya pengendalian penularan COVID-19 berbagai negara di dunia memberlakukan *lockdown*, karantina dan *physical distance*, termasuk Indonesia.

Kebijakan pembatasan sosial ini berdampak pada kegiatan audit di Indonesia. Dampaknya proses penugasan audit yang berjalan menjadi terhambat dikarenakan adanya kebijakan pembatasan perjalanan dan pembatasan sosial pada periode COVID-19. Oleh karena itu pandemi COVID-19 secara keseluruhan mengubah interaksi kerja auditor dari interaksi tatap muka secara langsung menjadi interaksi virtual atau kegiatan jarak jauh baik bersama tim maupun klien dalam proses penyampaian laporan keuangan (Bauer et al., 2022). Penulis meyakini perubahan praktik kerja auditor ini membawa dampak pada kemampuan seorang auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang memadai. Kualitas audit yang rendah yang dipicu oleh Pandemi COVID-19 menjadi tantangan seorang auditor mengumpulkan bukti audit yang memadai untuk mendukung opini audit yang diterbitkan. Dengan keterbatasan yang terjadi pada periode COVID-19 auditor mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti audit oleh sebab itu memungkinkan auditor tidak tepat dalam memberikan opini. Menurut (Francis, 2004) kegagalan audit merupakan konseptualisasi dari kualitas audit yang rendah, kegagalan audit terjadi ketika terdapat kesalahan auditor dalam memberikan opini

yang disebabkan oleh kegagalan auditor dalam menerbitkan laporan audit (*appropriate circumstances*). Selain itu, dalam kondisi diterapkannya pembatasan sosial berskala besar membuat praktik kerja audit diberlakukan dari rumah dan akses ketempat klien menjadi terbatas sehingga auditor lebih kesulitan dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Maka dari itu pada periode COVID-19 kemampuan auditor dalam mengumpulkan bukti audit menjadi menurun, akibatnya berdampak pada penurunan kinerja auditor dalam menyelesaikan penugasan auditnya, sehingga disaat pandemi auditor membutuhkan durasi audit yang lebih lama daripada periode non COVID-19, dengan begitu kecenderungan auditor terlambat dalam menyelesaikan proses audit akan lebih tinggi. Keterlambatan penyelesaian audit ini dapat mengindikasikan penundaan dalam penerbitan laporan auditor sehingga penyampaian laporan keuangan pun menjadi terlambat. Namun, hal ini terjadi karena tidak terlepas dari faktor keadaan yang tidak menentu baik dari segi mobilitas, kesehatan dan kebijakan pemerintah. Maka oleh OJK pada (SK) SP18/DHMS/OJK/III/2020 memberikan kebijakan perpanjangan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan, perpanjangan tersebut diserahkan terakhir pada 31 Mei 2020 dari batas waktu awal 30 Maret.

Dari penjabaran penulis diatas, memungkinkan adanya korelasi antara *audit failure* terhadap *audit report lag*. Dimana konsekuensi dari kegagalan audit berdampak pada proses audit yang terlambat. (Arens et al., 2016) mengatakan auditor harus melaksanakan prosedur audit dengan memiliki bukti yang cukup dan tepat guna memiliki dasar yang memadai pada opini laporan keuangan yang telah diaudit. Namun, faktor ini terkadang dapat menjadi penghambat sekaligus tantangan auditor dalam melakukan proses audit dengan tepat waktu. Karena selama proses audit auditor menemukan hambatan-hambatan audit yang membatasi ruang lingkup auditor, alhasil berdampak pada durasi audit yang lebih Panjang. Dimana hal ini mengakibatkan publikasi laporan keuangan menjadi tidak tepat waktu. Hal ini selaras dengan faktor yang menyebabkan *audit failure* (Yuan et al., 2019) *audit failure* yang diakibatkan kegagalan auditor dalam mengumpulkan fakta audit yang terjadi dilapangan dimana dalam hal ini yang dimaksud bukti audit

memadai agar mendukung suatu opini yang diterbitkan sehingga hal ini memungkinkan auditor tidak tepat dalam memberikan opini. Dipicu oleh aspek-aspek *audit failure* tersebut memungkinkan auditor terlambat dalam menerbitkan laporan audit, kemudian ditambah dengan pengaruh pandemi COVID-19 yang memperkuat hubungan keduanya, berbagai keterbatasan audit yang dialami auditor membuat kegagalan audit semakin meningkat, maka dari keterbatasan pandemi COVID-19 serta faktor kegagalan audit yang terjadi membuat auditor terlambat dalam menerbitkan laporan audit atau cenderung memiliki durasi audit yang lebih panjang. Implikasi ekonomi dari keterlambatan laporan audit dan laporan keuangan akan dijatuhi sanksi administratif dari OJK. Mengacu pada POJK Nomor 3/POJK.04/2021 didalamnya mengatur besaran denda yang akan dikenakan bagi pelaku pasar modal yang melanggar aturan penyampaian laporan keuangan kepada publik (OJK, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu (Pasupati & Husain, 2022; Satrya Ramadhan & Eddi Budiono, 2018) mengenai determinan dari *audit report lag* telah dilakukan, namun tidak menggunakan variabel *audit failure*, serta variabel *audit failure* yang menggunakan proksi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni dengan menggunakan proksi *going concern opinion accuracy*, dimana terbagi menjadi 2 kategori *error* yaitu *type 1 error* dan *type 2 error*. Kemudian, penelitian ini memasukkan variabel moderasi pandemi COVID-19 agar dapat melihat bagaimana hubungan variabel independen dan variabel dependen pada periode COVID-19, sehingga membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu terdapat celah penelitian yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan celah penelitian ini memotivasi penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Audit Failure* Terhadap Ketepatan Pelaporan Auditor”. Hal ini bertujuan untuk melihat konsekuensi dari *audit failure* terhadap *audit report lag* dari bukti empiris yang terjadi pada pasar. Didasari oleh studi terdahulu, penulis meyakini variabel-variabel tersebut memiliki hubungan dan signifikansi sehingga

penelitian ini dapat bermanfaat bagi auditor, manajemen, investor dan pengembangan penelitian kedepannya.

1.2 Masalah Penelitian

1. Apakah *audit failure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah COVID-19 memiliki peran moderasi yang memperkuat atau memperl lemah hubungan *audit failure* dan *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan bukti empiris pengaruh *audit failure* terhadap *audit report lag*.
2. Memberikan bukti empiris peran moderasi COVID-19 memperkuat hubungan positif pada *audit failure* dan *audit report lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah literatur mengenai pengaruh *audit failure* terhadap *audit report lag*, mengingat studi berkaitan dengan topik ini masih terabaikan dan belum banyak dilakukan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Manajemen, diharapkan menjadi informasi bagi perusahaan agar meningkatkan *investment opportunities* melalui pengambilan keputusan terkait publikasi laporan keuangan agar tidak terjadi keterlambatan.
- b. Auditor, menambah wawasan mengenai pentingnya ketepatan pelaporan auditor untuk menjaga relevansi informasi dan kepercayaan publik.
- c. Investor, agar memberikan pemahaman dan pengetahuan relevansi informasi keuangan sebagai pertimbangan investasi.
- d. Bagi mahasiswa/pembaca, diharapkan hasil penelitian berkontribusi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang kegagalan audit dan peran moderasi COVID-19 yang memperkuat hubungan keduanya. Serta, dapat menjadi topik pengembangan pada penelitian berikutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap di arah tujuan penelitian, ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengambil seluruh sampel perusahaan terbuka Indonesia, kecuali pada industri keuangan.
2. Penelitian ini hanya terbatas dengan keterkaitan konsekuensi kegagalan audit dan ketepatan waktu pelaporan auditor.
3. Penelitian ini mengambil sampel dengan tahun pengamatan 2017 – 2020.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi penjabaran latar belakang penelitian terkait fenomena dan motivasi yang diangkat penulis, menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kedepannya dan batasan masalah.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bagian ini berisi kajian teori dasar dan telah-telah literatur terdahulu yang mendukung variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode penelitian yang memuat populasi dan sampel, model empiris penelitian berdasarkan telaah literatur-literatur penulis, juga menjelaskan definisi variabel operasional dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data Stata 17 dengan menyertakan interpretasi dan pembahasan analisis data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan keseluruhan hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan yang ditemui penulis selama melakukan studi penelitian, serta saran penelitian yang disampaikan penulis untuk pengembangan penelitian berikutnya.